

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era globalisasi saat ini, keberadaan dan peran profesi auditor semakin meningkat sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat. Perkembangan bisnis ini mendorong adanya persaingan global yang mengakibatkan peran akuntansi ke depannya semakin lebih berat dan menantang. Laporan keuangan pun menuntut adanya laporan keuangan audit yang reliabel dan relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Perusahaan ataupun institusi pemerintah memerlukan seorang auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat menyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya (Adnyani, dkk. 2014)

Sudut pandang pemerintahan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan

BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Indonesia saat ini juga menjadi tempat berkembangnya tindak kecurangan khususnya kasus korupsi. Hal ini diperkuat dengan survei dari organisasi pengamat korupsi internasional yaitu *Transparency International* dalam situsnya [www.transparency.org](http://www.transparency.org) yang menempatkan Indonesia pada ranking 114 dari 177 negara dengan skor 32 dari skor tertinggi yaitu 100, bahkan pada tahun 2013 organisasi ini menyebutkan bahwa kontrol korupsi itu hanya 27%. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan harus segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar bisa memulihkan kembali nama baik Indonesia di kalangan dunia.

Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) No 01 Tahun 2007 bagian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu No 06 “seorang auditor dituntut untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatutan (*abuse*)”. Standar-standar tersebut menjelaskan begitu besar tanggung jawab auditor dalam menemukan suatu kecurangan atau *fraud*, tetapi hal ini begitu bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, berbagai kasus kegagalan dan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan membuktikan bahwa masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar yang telah ditetapkan. (Crumbley, dkk. 2005) menyatakan bahwa seorang

auditor baik internal maupun eksternal harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud* yang dapat timbul. Kemampuan mendeteksi *fraud* terlihat dari bagaimana auditor tersebut dapat melihat tanda-tanda atau sinyal yang menunjukkan adanya indikasi terjadinya *fraud* yang disebut juga *red flags*. Auditor yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud*, pasti bisa mengidentifikasi indikator-indikator kecurangan dalam instansinya yang memerlukan tindakan pemeriksaan lebih lanjut (investigasi).

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. *Red flags* merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan normal. Dengan kata lain, *red flags* merupakan petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Meskipun timbulnya *red flags* tidak selalu mengindikasikan adanya kecurangan, namun *red flags* biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi sehingga dapat menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut mengenai *red flags*, dapat membantu langkah selanjutnya bagi auditor untuk dapat memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan (Tuanakotta, 2010)

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari sisi internal

(dalam diri auditor) maupun sisi eksternal. (Karim dan Abdul, 2012) menyebutkan bahwa salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan itu adalah minimnya sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor. Penelitian yang sama dilakukan (Widiyastuti dan Pamudji, 2009) menyebutkan bahwa salah satu penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan itu adalah minimnya sikap skeptis yang dimiliki oleh auditor. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh *Security and Exchange Commission* (SEC) dalam (Widiyastuti dan Pamudji, 2009) yang menemukan bahwa urutan ketiga penyebab kegagalan audit adalah tingkat skeptisisme profesional yang kurang memadai, dan dari 40 kasus audit yang diteliti oleh SEC, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan tingkat skeptisisme profesional yang memadai.

Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2012) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Skeptisisme profesional merupakan masalah yang serius pada auditor saat melakukan investigasi kecurangan, terutama dalam merespon risiko kecurangan sehingga gagal untuk memenuhi standar. Auditor yang baik seharusnya memiliki skeptisisme profesional, karena hal ini adalah salah satu tuntutan keahlian yang wajib dimiliki sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007:107) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan No. 01 yang menyatakan:

“Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melakukan skeptisisme profesional”.

Beberapa permasalahan akan dikaji pada penelitian ini, yang pertama apakah skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Skeptisme profesional auditor ini juga terbentuk tak hanya dari diri auditor sendiri, tetapi juga dari pengalaman dan pelatihan-pelatihan yang didapatkannya. Adanya tuntutan bagi auditor untuk mampu mendeteksi kecurangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam berbagai standar audit, mengharuskan auditor untuk meningkatkan kemampuannya. (AICPA, 2007) menyarankan bahwa *fraud awareness training* dapat membantu auditor dalam meningkatkan kemampuan dalam pertimbangan kecurangan. (Noviyani dan Bandi, 2002) juga menyebutkan bahwa seorang auditor yang telah mendapatkan pelatihan akan berpengaruh terhadap perhatian pada perusahaan yang cenderung melakukan kekeliruan. Penelitian yang dilakukan oleh (Crumbley, dkk. 2005) juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu terdapat perbedaan respon terhadap tanda-tanda kecurangan sebelum dan setelah *fraud awareness training*.

Sesuai dengan permasalahan yang ada di Indonesia saat ini, yaitu banyaknya tindak korupsi, menuntut seorang auditor memiliki keahlian khusus. Keahlian-keahlian khusus tersebut bisa didapat dari sebuah pelatihan-pelatihan khusus salah satunya adalah pelatihan tentang audit kecurangan. Audit kecurangan dalam Modul '*Fraud Audit* 'dari Pusdiklatwas ("Modul Diklat Perjenjangan Auditor Ketua Tim" , 2008) diartikan sebagai disiplin ilmu baru guna untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan tindak kecurangan seperti penggelapan, salah saji laporan keuangan, kejahatan di berbagai sektor

baik swasta maupun sektor publik dari *mark-up* biaya sampai dengan penyuaipan. (Noviyani dan Bandi, 2002) menyimpulkan bahwa saat ini auditor sering mengalami kegagalan dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan tidak semua auditor pernah mengalami kasus terjadinya tindak kecurangan ini sehingga pengalaman auditor berkaitan dengan kecurangan masih minim, dari sinilah sisi pelatihan audit kecurangan sangat dibutuhkan untuk melatih auditor memahami hal-hal atau gejala-gejala yang berkaitan dengan adanya tindak kecurangan yang terjadi. Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa sesuai dengan permasalahan dan fenomena saat ini, dibutuhkan pelatihan audit kecurangan atau audit investigasi bagi auditor. Auditor pasti akan mendapatkan keahlian-keahlian dan pengalaman baru sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat sekarang dan pastinya akan meningkatkan kemampuan auditor dalam melihat ada atau tidaknya indikasi-indikasi kecurangan dalam instansinya setelah mendapatkan pelatihan tentang audit kecurangan tersebut.

Selain faktor skeptisisme profesional dan pelatihan *fraud* audit, sikap independensi adalah salah satu hal yang penting dalam keberhasilan pendeteksian kecurangan dan peningkatan kemampuan auditor. Sikap independensi adalah salah satu hal yang penting dalam keberhasilan pendeteksian kecurangan dan peningkatan kemampuan auditor (Swari dan Ramantha, 2013). Independensi saat ini menjadi sorotan masyarakat karena banyaknya kasus suap-menyuap auditor yang menyebabkan independensi seakan-akan menjadi suatu hal yang lumrah untuk diabaikan (Ardini, 2010). Sebenarnya hampir di seluruh standar audit, independensi adalah salah satu sikap yang benar-benar diutamakan dari seorang

auditor, hal ini sudah diungkapkan dalam beberapa standar audit salah satunya adalah dalam standar SPKN. Dalam standar tersebut disebutkan bahwa independensi adalah sikap bebas baik dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal dan internal organisasi yang dapat mempengaruhi independensi auditor (SPKN, 2007). Hal ini juga sesuai dengan standar auditing yang dikeluarkan oleh IAPI, yaitu Standar Umum kedua yang menyatakan :

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor” (Mulyadi, 1998).

Auditor sebagai lembaga pemeriksa atas laporan keuangan saat ini memang benar-benar menjadi sorotan publik. Pada sektor pemerintahan sendiri auditor eksternal dilaksanakan oleh auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sedangkan pada sektor swasta auditor eksternal dilaksanakan oleh auditor KAP ( Kantor Akuntan Publik) sehingga auditor yang bekerja di BPK dan KAP diharapkan dapat bersikap independen dalam menjalankan fungsinya.

Objek penelitian ini diambil dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta , hal ini dikarenakan pemerintah DIY memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. ([www.dprd-diy.go.id](http://www.dprd-diy.go.id)). Hal ini bertolak belakang dengan fakta lain yang terjadi yaitu dibalik semua keberhasilan tersebut ada satu kasus yang cukup memberatkan BPK DIY, kasus terakhir yaitu penyelewengan dana hibah KONI 2010-2011 yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Sangat disayangkan bahwa kasus tersebut ditemukan dan dilaporkan langsung lewat pengaduan masyarakat ke Pengadilan. Dari kasus ini terlihat bahwa ada indikasi ketidakmampuan

Auditor BPK DIY dalam mendeteksi tindak kecurangan, Pemilihan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Objek penelitian juga didasarkan oleh banyaknya jumlah dari auditor yang dimiliki oleh lembaga ini yaitu 35 orang. Jumlah auditor sebesar ini seharusnya bisa meminimalisir tindak penyelewengan yang terjadi di daerahnya tetapi buktinya masih saja ditemukan kasus-kasus kecurangan selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. ([www.infokorupsi.com](http://www.infokorupsi.com)). Peneliti juga menambahkan objek auditor KAP Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan BPK dapat menambahkan jumlah auditor atau melakukan tender atas penggunaan KAP dengan nama BPK untuk melakukan audit keuangan Negara (SPKN, 2007).

Dalam penelitian ini terdapat faktor demografis yaitu jenis kelamin dan tingkat individu dalam hirarki organisasi sebagai faktor moderasi. Kedua faktor demografis tersebut akan diuji sebagai faktor moderasi yang akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Mengacu pada (Fakih, 2003), jenis kelamin didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. (Meyers-Levy dan Loken, 1998 dalam O'Donnel dan Johnson, 2000) menjelaskan bahwa wanita memiliki cara yang berbeda dalam memproses informasi. *Selectivity Hypothesis* yang diperkenalkan oleh (Meyers-Levy dan Loken, 1998) memprediksi bahwa wanita akan cenderung menggunakan strategi pemrosesan informasi yang *elaboratif* (tekun dan cermat), baik dalam menghadapi tugas yang sederhana dan rumit, sebaliknya pria akan cenderung untuk menggunakan strategi pemrosesan *heuristik* yang meminimalkan beban informasi hanya apabila tugas

yang dihadapi adalah tugas yang sederhana. Pria akan cenderung beralih kepada strategi pemroses cermat (*elaboratif*) ketika tugas yang dihadapi adalah tugas yang bersifat kompleks. Jika dihubungkan dengan waktu penyelesaian tugas, Pria akan jauh lebih cepat dalam mengerjakan tugas yang sederhana karena strategi pemrosesan *heuristik* yang digunakan pria dapat digunakan lebih cepat jika dibandingkan strategi pemrosesan cermat (*elaboratif*) yang digunakan wanita. Wanita cenderung lebih efisien ketika menghadapi tugas yang bersifat kompleks karena wanita lebih terlatih dalam menggunakan strategi *elaboratif* dibandingkan dengan pria yang jarang menggunakan strategi tersebut. Oleh sebab itu peneliti mengambil Oleh sebab itu peneliti mengambil faktor demografis yaitu jenis kelamin dan tingkat individu dalam hirarki organisasi sebagai faktor moderasi. Penelitian mengenai kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) penting bagi auditor BPK dan KAP agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) dan dapat membantu langkah selanjutnya bagi auditor untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan.

Alasan-alasan tersebut di atas yang menjadi dasar penulis untuk mengangkat Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan, sebagai topik penelitian yang akhirnya dapat menghasilkan sebuah judul penelitian, yaitu , yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) (Studi Empiris Pada BPK dan KAP di Daerah Istimewa Yogyakarta).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah pelatihan audit kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah jenis kelamin sebagai faktor moderasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah tingkat individu dalam hirarki organisasi sebagai faktor moderasi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*)?
6. Apakah terdapat perbedaan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan topik yang dibahas tidak meluas maka perlu dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Adapun pembatasan lingkup pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) hanya pada faktor skeptisisme profesional, pelatihan audit kecurangan, independensi auditor, jenis kelamin dan tingkat individu dalam hirarki organisasi serta dilakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan audit kecurangan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
4. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin sebagai faktor moderasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat individu dalam hirarki organisasi sebagai faktor moderasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*).

6. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh skeptisisme profesional, pelatihan audit kecurangan, independensi auditor, jenis kelamin dan tingkat individu dalam hirarki organisasi sebagai faktor moderasi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan beserta Instansi pemerintah sebagai penilaian kinerja seorang auditor dan peningkatan kualitas dalam penugasan serta peningkatan kemampuan dalam pencegahan dan pendeteksian tindak kecurangan.
4. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit terutama dalam pendekteksian kecurangan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis akan memaparkan dalam lima bab penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Mencakup latar belakang masalah yang memuat rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Landasan Teori**

Mengutarakan landasan teori yang merupakan formulasi universal dari kajian pustaka yang dirangkum untuk membangun suatu kerangka pemikiran hingga muncul hipotesis penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari definisi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan.

### **Bab IV Analisis Data dan Pembahasan**

Membahas analisis terhadap faktor yang diteliti dengan cara menyebar kuesioner dan menginterpretasikan hasil penelitian.

### **Bab V Penutup**

Memuat kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berbagai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta saran.